



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG  
PETA BATAS DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bonder Kecamatan Praya Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



6. Desa adalah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat .
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survei, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Titik Koordinat adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara : Desa Penujak Kecamatan Praya Barat;
  - b. Sebelah timur : Desa Penujak dan Desa Kateng Kecamatan Praya;
  - c. Sebelah selatan : Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat dan Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya; dan
  - d. Sebelah barat : Desa Setanggor, Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat dan Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
  - a. dimulai dari TK 001 koordinat  $116^{\circ}13'1.41''$  BT,  $-8^{\circ}47'41.15''$  LS, Kokoh Montong - Eat Batu Nalang di titik TK 52.02.05.2001-05.2003-11.2007-001; menuju titik TK 002 koordinat  $116^{\circ}13'6.42''$  BT,  $-8^{\circ}46'58.27''$  LS, Kokoh Tibu Berung/ Kokoh Selong Paok di titik TK 52.02.05.2001-05.2010-11.2007-002;
  - b. TK 52.02.05.2001-05.2010-11.2007-002 selanjutnya menuju titik TK 003 koordinat  $116^{\circ}13'22.82''$  BT,  $-8^{\circ}46'31.49''$  LS, Kokoh Peresak di titik TK 52.02.05.2001-05.2010-003; menuju titik TK 004 koordinat  $116^{\circ}13'29.53''$  BT,  $-8^{\circ}46'17.82''$  LS, Rurung di titik TK 52.02.05.2001-05.2010-004;
  - c. TK 52.02.05.2001-05.2010-004 selanjutnya menuju titik TK 005 koordinat  $116^{\circ}13'40.34''$  BT,  $-8^{\circ}45'49.74''$  LS, Osok Embung Datu di titik TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2010-005; menuju titik TK 006 koordinat  $116^{\circ}13'43.89''$  BT,  $-8^{\circ}45'37.94''$  LS, Rurung Terare Bare Beleq di titik TK 52.02.05.2001-05.2005-006;
  - d. TK 52.02.05.2001-05.2005-006 selanjutnya menuju titik TK 007 koordinat  $116^{\circ}13'44.26''$  BT,  $-8^{\circ}45'31.82''$  LS, Kokoh Jaran Giling - Eat Pedek di titik TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2006-007; menuju titik TK 008 Koordinta  $116^{\circ}13'59.30''$  BT,  $-8^{\circ}45'30.22''$  LS, Kokoh Benjor Suare di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-008;



- e. TK 52.02.05.2001-05.2006-008 selanjutnya menuju titik TK 009 koordinat 116°14'16.56" BT, -8°45'40.77" LS, Jalan Raya Penujak Bonder di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-009; menuju titik TK 010 koordinat 116°14'16.81" BT, -8°45'52.09" LS, Arung-Arung Bare Beleq di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-010;
  - f. TK 52.02.05.2001-05.2006-010 selanjutnya menuju TK 011 koordinat 116°14'52.83" BT, -8°46'10.04" LS, Telabah Surabaya di titik TK 52.02.05.2001-05.2006-011; menuju titik TK 012 koordinat 116°14'57.50" BT, -8°46'32.28" LS, Telabah Mangkung/H. Gani - Amaq Royani di titik TK 52.02.05.2001-05.2004-05.2006-012;
  - g. TK 52.02.05.2001-05.2004-05.2006-012 selanjutnya menuju titik TK 013 koordinat 116°14'39.43"-8° BT, 46'42.32" LS, Sawah Rajab - H. Makmun di titik TK 52.02.05.2001-05.2004-013; menuju titik TK 014 koordinat 116°14'13.83" BT, -8°47'7.15" LS, Pengorong Bun Buni - H.L Arpan di titik TK 52.02.05.2001-05.2003-05.2004-014; menuju titik TK 015 koordinat 116°13'32.92" BT, -8°47'39.48" LS, Pinggir Utara Rurung Teluk Remitan Mangkung di titik TK 52.02.05.2001-05.2003-015.
- (3) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

Peta penetapan batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf e dan Bagian Kelima Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Praya Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 5 Mei 2021  
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. MOH. NAZILI  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR



Tentang : PETA BATAS DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT


H. Mohi, <i>Deputy F.O.</i>	<u>H. J. Jones, <i>SP</i></u>	L. Nunnally
Bureau Liaison Officer	Connecticut Bureau	Kansas State Bureau

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah  
Nomor : 40 Tahun 2021  
Tanggal : 5 Mei 2024  
Tentang : PETA BATAS DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

NO	Nama Titik	Koordinat							
		Geografis						UTM	
		Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
TK 001	TK 52.02.05.2001-05.2003-11.2007-001	116	13	1,41	-8	47	41,15	413893,24	9027747,94
TK 002	TK 52.02.05.2001-05.2010-11.2007-002	116	13	6,42	-8	46	58,27	414043,68	9029065,41
TK 003	TK 52.02.05.2001-05.2010-003	116	13	22,82	-8	46	31,49	414542,78	9029888,77
TK 004	TK 52.02.05.2001-05.2010-004	116	13	29,53	-8	46	17,82	414746,91	9030309,30
TK 005	TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2010-005	116	13	40,34	-8	45	49,74	415075,43	9031172,34
TK 006	TK 52.02.05.2001-05.2005-006	116	13	43,89	-8	45	37,94	415183,27	9031534,81
TK 007	TK 52.02.05.2001-05.2005-05.2006-007	116	13	44,26	-8	45	31,82	415194,08	9031722,90
TK 008	TK 52.02.05.2001-05.2006-008	116	13	59,30	-8	45	30,22	415653,58	9031773,10
TK 009	TK 52.02.05.2001-05.2006-009	116	14	16,56	-8	45	40,77	416181,54	9031449,99
TK 010	TK 52.02.05.2001-05.2006-010	116	14	16,81	-8	45	52,09	416190,08	9031102,39
TK 011	TK 52.02.05.2001-05.2006-011	116	14	52,83	-8	46	10,04	417291,58	9030553,41
TK 012	TK 52.02.05.2001-05.2004-05.2006-012	116	14	57,50	-8	46	32,28	417435,65	9029870,39
TK 013	TK 52.02.05.2001-05.2004-013	116	14	39,43	-8	46	42,32	416884,10	9029561,11
TK 014	TK 52.02.05.2001-05.2003-05.2004-014	116	14	13,83	-8	47	7,15	416103,73	9028796,87
TK 015	TK 52.02.05.2001-05.2003-015	116	13	32,92	-8	47	39,48	414855,91	9027801,47

BUPATI LOMBOK TENGAH  
  
H. LALU PATHUL BAHRI